



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 010);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2014 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.150.700.709.333,73
b. Belanja dan Transfer :	
- Belanja	Rp. 1.171.868.918.757,00
- Transfer	Rp. 84.535.983.564,00
Jumlah Belanja dan Transfer	<u>Rp. 1.256.404.909.321,00</u>
Surplus (Defisit)	Rp. (105.704.192.987,27)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 193.381.173.844,19
- Pengeluaran	<u>Rp. 4.925.380.518,00</u>
Surplus /(Defisit)	Rp. 188.455.793.326,92

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 76.270.217.761,54 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.1.226.970.927.095,27
b. Realisasi	<u>Rp.1.150.700.702.333,73</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp 76.270.217.761,54

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 168.700.294.151,91 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.1.339.728.815.690,91
b. Realisasi	<u>Rp 1.171.868.918.757,00</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp. 167.859.896.933,91

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 840.404.218,00 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran transfer setelah perubahan	Rp 85.376.387.782,00
b. Realisasi	<u>Rp 84.535.983.564,00</u>
Selisih Lebih (kurang)	Rp. 840.404.218,00

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.92.430.032.390,37 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.(198.134.276.377,64)
b. Realisasi	<u>Rp.(105.704.192.987,27)</u>
Selisih Lebih (kurang)	Rp. (92.430.083.390,37)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 11.231.215.720,45 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp. 204.134.276.377,64 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 192.903.060.657,19</u> |
| Selisih Lebih (kurang) | Rp. 11.231.215.720,45 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.074.619.482,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp. 6.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 4.925.380.518,00</u> |
| Selisih Lebih (kurang) | Rp. 1.074.619.482,00 |
- (7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(10.156.596.208,45) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Neto | |
| setelah perubahan | Rp 198.134.276.377,64 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 187.977.680.139,19</u> |
| Selisih Lebih (kurang) | Rp. (10.156.596.208,45) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. 201.384.729.163,64 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. (192.903.060.657,19) |
| c. Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp. 82.273.487.151,92 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp. (8.378.825.319,45) |
| e. Lain lain | Rp. (102.943.187,00) |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. 82.273.487.151,92 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 2.254.922.034.783,91
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 522.843.055,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.254.399.191.728,91

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	
(1) Pendapatan LO	Rp. 1.164.570.871.102,73
(2) Beban	Rp. 959.997.525.657,08
(3) Surplus/Defisit	Rp. 204.573.345.445,65
b. Kegiatan Non Operasional	
(1) Defisit dari kegiatan Non Operasional	Rp. 12.144.728.291,00
(2) Surplus/Defisit	Rp. (12.144.728.291,00)
c. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 192.428.617.154,65
d. Pos Luar Biasa	
(1) Beban Luar Biasa	Rp. 1.100.000.000,00
(2) Surplus/Defisit	Rp. (1.100.000.000,00)
e. Surplus/Defisit LO	Rp. 191.328.617.154,65

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp. 200.122.285.954,64
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp. 301.476.899.592,73
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (409.388.544.580,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. (2.925.380.518,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. (8.374.126.239,45)
f. Saldo Akhir kas di bendahara penerimaan	Rp. 1.285.576.730,00
g. Saldo kas lainnya di bendahara Pengeluaran	Rp. 160.165.695,00
h. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp. 82.564.328.634,92

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.463.527.205.173,52
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 191.328.617.154,65

c. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. (400.456.630.599,26)
d. Ekitas Akhir	Rp.2.254.399.191.728,91

Pasal 9

Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan Modal (Investasi daerah)
 - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Neraca

- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 25 Agustus 2016

BUPATI FAKFAK,

MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 25 Agustus 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

NASRUN P. ELAKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2016 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA
BARAT : 1 / 2016**